



Rimba Indonesia

HUTAN SEBAGAI KESATUAN FUNGSI EKOLOGI, EKONOMI & SOSIAL

Volume 67, Desember 2020

ISSN 2721-4087

<https://rimbaindonesia.id>



USAHA KEHUTANAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

ISSN 2721-4087



9 772721 408038 >

PERKUMPULAN PEMINAT DAN
AHLI KEHUTANAN [PPAK]

Rimba Indonesia | Indonesian Journal of Forestry

04 Hutan Lindung Sungai Lesan: Dari Hutan Eks-HPH Menjadi Destinasi Ekowisata International

Hutan Indonesia walau telah banyak terdegradasi, namun di sebagian wilayah masih menyisakan tutupan hutan dan keragaman hayati yang tinggi. Dengan keunikan dan kelebihan yang dimiliki seperti endemisitas, tumbuhan dan satwa dilindungi, *spot-spot* pengambilan foto menarik, kegiatan ekowisata dipadukan dengan pendidikan konservasi yang melibatkan generasi milenial berpotensi besar untuk menjadi unit usaha ekowisata.

11 Memastikan Ruang Kelola Rakyat: Usaha Kehutanan untuk Kesejahteraan Rakyat

Dalam dinamika pembangunan kehutanan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan upaya konservasi dan pengelolaan sumberdaya hutan, kita sering disuguhkan menu dan perdebatan antara kelompok pandangan yang mewakili kepentingan masing-masing. Misalnya kelompok konservatif yang selalu memandang rakyat sebagai faktor ancaman terhadap upaya-upaya konservasi yang dilakukan. Kemudian kelompok ekopopulis yang lebih melihat rakyat sebagai penanggung resiko terbesar berbagai dampak kerusakan hutan, sehingga perlu mendapat perlindungan, dan meyakini bahwa rakyat sebenarnya lebih memiliki potensi dan kemampuan melakukan konservasi.

16 Model Swalayan Hutan dalam Skala Kecil: Tatanan Baru Bisnis Kehutanan untuk Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan perubahan tantangan yang dihadapi para Rimbawan sekarang dan kedepan tersebut, maka kita memerlukan Rasionalisasi Pengelolaan Hutan Baru. Salah satu bentuk rasionalisasi pengelolaan hutan baru adalah merancang hutan sebagai penyedia berbagai barang dan jasa hutan atau sebagai swalayan hutan yakni kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa ekosistem hutan lainnya.

22 Mungkinkah Sebagian Hutan Indonesia Dikelola Swasta?

Konsep pemberian hak mengelola kawasan hutan ke dalam bentuk *private forest* perlu mendapat perhatian untuk dikaji lebih lanjut. Dengan memanfaatkan kawasan hutan yang sudah terdegradasi ataupun yang telah terjadi tumpang tindih penggunaan perlu dilakukan agar kondisinya tidak semakin parah dan dapat memberikan hasil dengan pola agroforestry yang sesuai dengan kondisi tapak.

35 Apa dan Siapa: Ir. Wahjudi Wardojo, M.Sc.

Beliau adalah sosok rimbawan Indonesia yang memulai kariernya dari bawah, bekerja di lapangan sejak mahasiswa, sampai penguasaan area diplomasi internasional terkait kehutanan, lingkungan hidup, dan perubahan iklim.

Rimba Indonesia | Indonesian Journal of Forestry sebagai majalah ilmiah populer menyajikan berbagai artikel tulisan dari para peminat, ahli dan pemerhati kehutanan dalam upaya mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*) dan meningkatkan manfaat optimal sumber daya hutan (SDH) secara ekonomi, sosial dan ekologi.

Redaksi menerima kiriman tulisan & laporan aktual tentang pembangunan hutan dan kehutanan. Redaksi berhak melakukan editing dengan tidak merubah substansi dan esensi tulisan. Tulisan yang tidak dapat dimuat dalam majalah Rimba Indonesia menjadi milik Sekretariat PPAK.

Naskah tulisan dalam bentuk **file Word** dan foto **file JPG** dikirim melalui e-mail ke alamat:

ppak.sekr@gmail.com

Redaksi tidak menerima naskah tulisan dalam bentuk **hard copy**.

02 Daftar Isi

03 Pengantar Redaksi

03 Pengasuh Majalah Rimba Indonesia

Artikel Utama

04 Hutan Lindung Sungai Lesan: Dari Hutan Eks-HPH Menjadi Destinasi Ekowisata International

08 Jangka Imah - Jangka Benah - Jangka Genah: Menata Kalimantan Tengah yang Solutif

11 Memastikan Ruang Kelola Rakyat: Usaha Kehutanan untuk Kesejahteraan Rakyat

16 Model Swalayan Hutan dalam Skala Kecil: Tatanan Baru Bisnis Kehutanan untuk Kesejahteraan Rakyat

22 Mungkinkah Sebagian Hutan Indonesia Dikelola Swasta?

26 Sumpah Pemuda di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Mendorong Usaha Kehutanan dalam Mensejahterakan Masyarakat

Apa dan Siapa

35 Ir. Wahjudi Wardojo, M.Sc.

Obituari

42 Drs. Adjis Herdjan

Sekilas Info

46 Kisah Perjuangan di Medan Tempur dari Seorang Siswa/Mahasiswa Calon Rimbawan Ris Pramoedibjo dalam Perang Kemerdekaan RI 1945-1949

60 Indonesia Tercinta

61 Rimbawan Berprestasi dalam Kesehatan

62 Berita Duka Cita



Rimba Indonesia Vol. 67, Desember 2020

Pengantar Redaksi

Usaha sering diasosiasikan dengan aspek ekonomi. Bicara tentang persoalan ekonomi ditinjau dari filsafat: *pertama*, kehidupan ekonomi bukanlah sesuatu yang mempunyai otonomi mutlak, melainkan sesuatu yang harus kita jalankan dan taklukkan di bawah dan dengan penuh pertanggungjawaban kepada Allah. Dengan perkataan lain, tindakan-tindakan ekonomi manusia harus dilakukan sebagai *penatalayanan* (stewardship) kehendak Allah atas dunia ciptaan-Nya. *Ekonomi* yang berasal dari kata *oikos* (rumah) dan *nomos* (hukum) mempunyai hubungan yang erat dengan *theonomi* (hukum Allah). *Kedua*, bahwa kehidupan ekonomi harus dibebaskan dari *egoisme* dan *egosentris* manusia, serta ditujukan untuk kesejahteraan manusia. Bahwa *oikos* dalam ekonomi berarti semua manusia adalah anggota-anggota satu *rumah*, anggota-anggota satu *keluarga*. Oleh karena itu *nomos* dalam *oikos* itu haruslah mencerminkan **kebersamaan** seluruh umat manusia dan kesamaan setiap manusia. Istilah ekonomi sendiri menentang segala bentuk eksploitasi antar manusia atau antar kelompok. *Ketiga*, bahwa *ekonomi* harus dijalankan di dalam kaitan tanggungjawab manusia terhadap **oikoumene** (dunia kediaman manusia). Artinya, kegiatan ekonomi wajib diarahkan untuk menciptakan *oikoumene* yang sejahtera. Disini faktor kelestarian dan keutuhan lingkungan hidup, atau yang kini populer dengan sebutan *integrasi seluruh ciptaan* menjadi fungsi ekonomi yang amat penting.

Dalam pengertian Kesejahteraan untuk Rakyat, maka dapat digambarkan beberapa kesejahteraan, yaitu: kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan ekologi atau lingkungan, kesejahteraan sosial sesuai konteks kekinian terkait dengan kesejahteraan jasmani dan rohani (termasuk kesejahteraan budaya /adat istiadat serta ketenangan batin).

Membangun, memelihara, dan memanfaatkan sumberdaya hutan mempunyai makna bahwa pemikiran dan tindakan seharusnya lebih berdayaguna dan berhasil guna. Terlebih dalam suasana pandemi covid 19 yang masih merajalela ini, maka kepedulian nyata dari para Rimbawan Indonesia sangatlah diperlukan.

Berangkat dari keinginan seperti itu, maka MRI volume 67 ini menurunkan artikel-artikel bertemakan **Usaha Kehutanan untuk Kesejahteraan Rakyat**. Semoga bermanfaat, dan selamat membaca. Selamat menutup tahun 2020 dan membuka lembaran baru tahun 2021.

Rimba Indonesia

Volume 67, Desember 2020

PENGASUH MAJALAH RIMBA INDONESIA

Pembina

Ketua Umum PPAK Pusat
Wardono Saleh
Hartadi
Boen M. Purnama
Teguh Patriawan

Penanggung Jawab

Harry Santoso (Koordinator)
H.M. Sidik Padmono
Soeparno Wirodidjojo
Karyoso Wiryohadinoto

Redaksi

Suhariyanto (Koordinator)
Slamet Soedjono
Dodi Supriadi
Tjipta Purwita
Petrus Gunarso

Sekretaris/Editor

Koesnoto Partomihardjo (Koordinator)
Soedarto Hadisaputro
Heri Siswanto
Sudjarwo

Advertising/Marketing

Samidi (Koordinator)
Mulyono
Anung Setyadi

Sirkulair/Distribusi

Utomo (Koordinator)
Rusdianto
Agung Widodo Saptono
Diah Herlina Widiyawati

Fotografer

Agus Winarsa
Simon Onggo

Rekening Bank

Bank Mandiri KCP Gedung Pusat
Kehutanan Jakarta
Rek. No. 122-00-0608472-0
a.n. Ir. H. KOESNOTO PM, MM

Alamat

Sekretariat PPAK Gedung Manggala
Wanabakti Blok IV Lt. 7 Ruang 713 B
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat 10272
Telp. 021-5700304 Ext. 4103
Email: ppak.sekr@gmail.com
<https://rimbaindonesia.id>

MUNGKINKAH SEBAGIAN HUTAN INDONESIA DIKELOLA SWASTA?

Oleh: Prof. Dr. Ir. John E. H. J. FoEh, IPU

Anggota Presidium Dewan Kehutanan Nasional 2016-2021. Ketua Komisi Pengembangan Bisnis dan Industri Kehutanan



PENDAHULUAN

Pertanyaan di judul tulisan ini membutuhkan sebuah jawaban yang berani tetapi dengan argumentasi yang dapat dipertanggung-jawabkan secara akademik maupun hukum.

Mengapa demikian? Dalam Pasal 1a UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jelas dikatakan bahwa; *“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”*. Hutan dimaksud berada di dalam kawasan hutan yang dalam pasal 1b UU yang sama dikatakan bahwa: *“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”*. Selanjutnya dalam pasal 4 secara tegas dikatakan bahwa semua hutan dalam NKRI dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekalipun di Indonesia juga dikenal adanya Hutan Adat, Hutan Kemasyarakatan, Taman Hutan Rakyat dan lain sebagainya, namun yang berada dalam kawasan hutan negara tetaplah pengaturan dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah. Ini berarti bahwa tanggung jawab terhadap kerusakan dan rehabilitasi hutan juga berada –terutama– pada pemerintah.

Berdasarkan laporan Kementerian LHK akhir 2018 (Laporan Ditjen PDASHL 31 Desember 2018. tentang keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan) luas lahan kritis dalam kawasan hutan telah mencapai 30,1 juta Ha di tahun 2009 dan dilaporkan terus menurun sampai saat ini –walaupun sejalan dengan itu– *illegal logging*, kebakaran hutan dan lahan juga terus terjadi dari tahun ke tahun. Apakah mungkin jika ada

pembagian tanggung jawab dengan pihak swasta untuk juga sebagai pengelola hutan seperti layaknya *private forest* di Eropa maupun Amerika Serikat? Luas hutan negara-negara itu juga besar dengan jumlah penduduk yang juga cukup besar. Jumlah penduduk yang besar pada hakekatnya merupakan potensi permasalahan yang besar.


GAMBARAN PRIVATE FOREST DI EROPA

Sekedar dibandingkan dengan pengelolaan hutan di Eropa, pengelola hutan swasta memiliki hak dan peranan penting dalam mengelola hutan lestari, serta menjaga produktivitas hutan mereka agar dapat memenuhi permintaan kayu dan produk kayu (*wood and wood-based products*) yang terus meningkat terutama yang berkaitan dengan peranan mereka sebagai produsen bioenergi. Hasil penelitian FAO (Komisi Ekonomi Eropa dan FAO, 2007.) dan berbagai lembaga pemerintah lainnya terkait kehutanan menegaskan tentang penting swasta yang besar dalam sub sektor kehutanan di seluruh Eropa.

Survey yang dilakukan pada 38 negara Eropa memperlihatkan adanya hak swasta/pribadi terhadap kawasan kawasan hutan. Negara-negara dimaksud antara lain; Austria, Belgia, Bulgaria, Siprus, Republik Ceko, Finlandia, Perancis, Jerman, Hongaria, Islandia, Irlandia, Latvia, Lituania, Belanda, Norwegia, Polandia, Rumania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Swedia, Swiss, dan Inggris Raya. Kurangnya respon dari beberapa negara, khususnya di Eropa Selatan dan negara-negara Balkan, karena mereka berada dalam keadaan ekonomi transisi akibat konflik politik sehingga ketersediaan data dan akurasi juga dapat dipertanyakan.

Negara-negara Eropa luas hutan swasta sampai 75% dari luas hutan yang dimiliki meliputi Austria, Perancis, Norwegia dan Slovenia. Sementara Bulgaria, Cheko, Polandia dan Rumania 75% hutannya justru

dikuasai negara. Selanjutnya negara Eropa lain seperti Jerman, Belanda, Belgia dan beberapa negara Eropa Timur dan Tengah, kepemilikan hutannya relatif berimbang antara pemerintah dan swasta. Lebih dari 80% kawasan hutan swasta/pribadi dikuasai oleh individu/rumah tangga. Sebaliknya di beberapa negara lain menunjukkan hutan lebih dominan dikuasai oleh negara. Ada juga di beberapa tempat, kawasan hutan dikuasai oleh pemerintah kota atau provinsi maupun kelompok komunal yaitu sekitar 13%. Rata-rata luas kepemilikan hutan oleh swasta sangat bervariasi sebagaimana dicantumkan dalam Gambar 1. Namun demikian perbandingan kepemilikan pribadi atas hutan sangat bervariasi dari negara yang satu ke negara yang lain.



Gambar 1. Rata-rata kelas luas hutan dan persentase dari jumlah luas total kepemilikan swasta.

Struktur kepemilikan keseluruhan seimbang, tetapi perbedaan besar diantara negara-negara hasil yang dilaporkan menunjukkan keseimbangan keseluruhan antara kepemilikan publik dan swasta: 49,6 persen hutan dan lahan berhutan lainnya adalah milik pribadi, dan 50,1 persen milik publik. Kepemilikan lain, yang diklasifikasikan sebagai bukan publik atau swasta, berjumlah kurang dari 0,4 persen. Ini termasuk, misalnya, hutan Jerman yang diambil alih dalam kaitan dengan *land reform* di bekas Republik Demokratik Jerman dan sekarang sudah diprivatisasi. Pada dasarnya, struktur kepemilikan sangat bervariasi antar negara.

Di Austria, Prancis, Norwegia dan Slovenia, hutan

milik pribadi mencakup lebih dari tiga perempat dari total luas kawasan hutannya, sedangkan di Bulgaria, Republik Ceko, Rumania dan Polandia, hanya seperempat dari wilayah hutan mereka. Lebih dari 80 persen hutan pribadi di Eropa dikuasai oleh individu atau keluarga, diikuti oleh lembaga swasta dan industri kehutanan. Di samping itu juga terdapat kawasan hutan publik yang dikuasai oleh negara yang mana 13 persen dari hutan publik dimiliki oleh kota, kotapraja (komune) atau kotamadya dan hanya 1 persen oleh pemerintah provinsi. Namun demikian, dengan struktur kepemilikan yang sangat bervariasi antar negara, menyebabkan sulit untuk menarik kesimpulan umum. Di Finlandia, misalnya, lebih dari dua pertiga hutan dimiliki oleh pribadi (56 persen oleh keluarga, 12 persen oleh industri kehutanan dan lembaga swasta), 30 persen oleh negara. Sebaliknya di Prancis, lebih banyak kawasan hutan publik berada di bawah kepemilikan komunal dari pada milik negara. Variasi lebih lanjut adalah bahwa di beberapa negara hutan dikuasai swasta sebagian besar dimiliki oleh perusahaan besar, sedangkan di negara lain, oleh individu.

PENGUSAHAN HUTAN OLEH NEGARA

Hal yang mungkin sering mengemuka dalam berbagai diskusi ataupun seminar adalah menyangkut *state/public forest versus private forest*. Di Indonesia jelas mengikuti atau mengadopsi penguasaan hutan oleh negara. Di dalam UUD maupun UU yang berlaku secara tegas bahwa segala sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat. Namun jika melihat pengelolaan hutan di Amerika Utara maupun Eropa, maka swasta pun berperan penting dalam mensejahterakan rakyatnya serta ikut serta dalam menjaga kelestarian hutan baik secara ekologis maupun ekonomis. Mungkin perlu ada pemikiran baru untuk memberikan kesempatan pengelolaan –secara selektif– kepada pihak swasta (individu/perusahaan) untuk “menguasai” sebagian kawasan hutan yang juga dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tentu harus tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hal berikut mulai dari zaman penjajahan sampai kepada

abad 21 ini sehubungan dengan hak pengelolaan hutan dan administrasi kehutanan.

- Mulai dari zaman kerajaan di nusantara ini, sebelum dikenal tata batas hutan oleh negara di kemudian hari; hutan praktis dikuasai oleh kerajaan dan bahkan oleh masyarakat adat (komunal). Bahkan masyarakat terasing di dalam hutan sekalipun menganggap hutan sebagai milik leluhur mereka yang harus dijaga dan dikeramatkan. Status hutan di sini lebih menjurus kepada *common property* yang di kemudian hari karena pertumbuhan penduduk yang pesat hutan sebagaimana laut, sungai, danau, dan sebagainya sebagai milik siapa yang masuk dan menguasai duluan karena sifatnya yang open access. Rakyat yang tidak memiliki tanah garapan, kemudian masuk ke hutan untuk hidup turun temurun di sana.
- Masuknya kaum penjajah didahului oleh para penguasa bisnis yang dimulai dengan perdagangan rempah-rempah dan kemudian VOC dari Belanda menduduki bumi pertiwi untuk menggarap perkebunan-perkebunan swasta termasuk hutan jati di Jawa. Banyak kawasan perkebunan yang justru dikuasai oleh para tuan-tuan tanah dari Belanda. Perkembangan selanjutnya kemudian kerajaan Belanda ikut menikmati hasil VOC dan kemudian secara resmi menjajah Indonesia. Wilayah jajahan yang meluas itu pada gilirannya menemukan begitu banyak keragaman hayati dan ciri ekologis hutan yang harus dipertahankan baik flora maupun faunanya. Lahirlah aturan-aturan mengenai penataan hutan lindung, hutan suaka alam dan sebagainya sesuai ketentuan waktu itu yang diawasi negara atau dikuasai negara.
- Perjuangan kemerdekaan yang membuahkan hasil berdirinya NKRI saat ini tentunya tidak serta merta memiliki perangkat pengelolaan yang baik untuk mengatur dan mengelola hutannya sesuai azas *maximum and sustained yield principle* yang telah jauh sebelumnya diterapkan di Eropa pada umumnya. Perjuangan kemerdekaan yang membuahkan hasil inilah kemudian membentuk

prinsip segala sesuatu mengutamakan negara sehingga hal itu kemudian disepakati sampai kini dengan penguasaan hutan dan kawasannya oleh negara sampai dimulainya UUPP No 5 tentang Kehutanan tahun 1967. Sampai saat ini setelah 75 tahun merdeka prinsip ini tetap dipegang teguh bahkan sampai menimbulkan ego sektoral yang cukup menghambat berbagai proses pembangunan.

- Berbagai modifikasi model pengelolaan hutan di Indonesia telah dilaksanakan antara lain yang terakhir adalah pembentukan KPHP dan Perhutanan Sosial. KPH berjalan lambat karena di satu sisi harus menjadi tapak pengelolaan hutan sekaligus di sisi lain berpikir sebagai manajer bisnis yang produktif dan komersial serta menjamin kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Kendala utama karena para tenaga teknis kehutanan justru berada di pusat dengan tugas utama administratif. Sementara perhutanan sosial sudah lebih maju sampai dengan aspek legalitasnya namun “hak” pengelolaan ditentukan oleh negara dan bukan oleh masyarakat yang terlibat atau dilibatkan dalam PS dimaksud.
- Fakta menunjukkan bahwa dengan hak penguasaan hutan oleh negara selama 75 tahun, data menunjukkan bahwa sekitar 30 jutaan Ha hutan terdegradasi menjadi kawasan hutan tanpa ditumbuhi pohon-pohonan tapi semak belukar dan padang rumput saja. Ini suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri sehingga perlu ada pemikiran baru untuk menanggulangi kerusakan dan menjaga hutan yang tersisa.

POWER SHARING OF FOREST MANAGEMENT?

Istilah ini mungkin sedikit “menggangu” jika tidak dikaji secara hati-hati. Kalau digunakan istilah pelepasan hak akan mengundang berbagai kritik yang percaya bahwa degradasi hutan akan semakin bertambah kalau terlalu banyak yang ikut mengurusinya. Atau istilah “pinjam pakai” yang sudah dipraktekkan. Contoh penambangan dalam kawasan hutan dan lain sebagainya. Tata batas hutan yang juga

belum tuntas sampai saat ini yang diperparah dengan penggunaan berbagai peta yang saling tumpang tindih semakin membuat “kesepakatan” yang “tidak dapat disepakati” terhadap berbagai ketentuan sektoral.

Berhadapan dengan kondisi seperti ini maka diperlukan suatu jalan keluar pembagian hak menguasai pengurusan atau pengelolaan hutan. Ini tidak berarti tidak lagi mempercayai pemerintah sebagai penguasa hutan selama ini tapi modifikasi model manajemen mungkin perlu segera dilakukan. Fakta bahwa ada tumpang tindih penguasaan kawasan hutan, ada pemukiman, ada lahan kritis, ada lahan kelapa sawit sekitar 4 juta Ha, ada penggunaan lain, ada tuntutan kawasan hutan adat dan lain sebagainya yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Maka terhadap 30 jutaan kawasan hutan yang terdegradasi itu seyogianya diserahkan kepada pihak swasta (individu ataupun perusahaan maupun masyarakat adat ataupun perhutanan sosial, bahkan kepada “bank tanah”) untuk mengelolanya. Ini mungkin sebuah “rasionalisasi” pengelolaan kawasan hutan yang mungkin “tidak enak didengar” namun harus diterima sebagai salah satu alternatif. Pola *agroforestry* dan kombinasinya adalah hal tepat untuk dilaksanakan. Dari pada “membiarkan” kondisi kawasan hutan tergradasi itu semakin parah dengan berbagai aktifitas di dalamnya. Persoalan tata batas kemudian dapat dibebankan kepada individu/swasta yang diberi kewenangan selektif untuk itu dengan supervisi yang ketat dari Kementerian LHK. Diharapkan bahwa ke depan pengelolaan kawasan hutan akan lebih terjamin dari sisi ekologis maupun ekonomis serta tujuan mensejahterakan masyarakat dapat dicapai.

Untuk menuju ke konsep pembagian pengelolaan kawasan hutan ini –terutama yang sudah dinyatakan terdegradasi– dapat dimulai dengan merumuskan ulang tentang konsep *property right* nya. Kawasan hutan dengan hutannya sebaiknya dilihat dari sisi *common property*, *state property* maupun *private property*. Sumberdaya alam berupa hutan, laut, sungai, danau, bahan tambang, udara adalah *common property* yang

harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kawasan hutan yang spesifik seperti Taman Nasional, Hutan Suaka Alam, Hutan Lindung, dan sebagainya harus menjadi *state/public forest*. Kawasan hutan tertentu yang sedianya adalah kawasan hutan produksi yang telah “gagal” dikelola maupun APL sedapat mungkin diberikan hak pengelolaan/pengurusan kepada individu/swasta. Untuk itu luasan areal yang diberikan pun harus mempertimbangkan kemampuan riil dari individu/perusahaan swasta yang berkeinginan. Perjanjian hukum dan pengawasan yang tegas perlu dibuat untuk itu.

PENUTUP

Konsep pemberian hak mengelola kawasan hutan ke dalam bentuk *private forest* perlu mendapat perhatian untuk dikaji lebih lanjut. Dengan memanfaatkan kawasan hutan yang sudah terdegradasi ataupun yang telah terjadi tumpang tindih penggunaan perlu dilakukan agar kondisinya tidak semakin parah dan dapat memberikan hasil dengan pola *agroforestry* yang sesuai dengan kondisi tapak. Dalam kaitan dengan itu sekaligus dengan masalah perhutanan sosial maka perlu pula dilakukan langkah-langkah pengwilayahan komoditas yang sekali lagi tergantung pada *land suitability* nya. Diharapkan dengan cara demikian maka jenis tumbuhan/pohon lokal *endemic* dapat dipertahankan dan setiap tapak baik itu KPHP maupun PS dapat mengembangkan produk unggulannya. Kepada individu pemberian hal sebaiknya bervariasi antara 1-2 Ha saja pada tahap awal. Jika berhasil bisa memperoleh perimbangan lain. Demikian juga untuk perusahaan, perlu dikaji luasan efektif sesuai komoditi yang akan dikembangkan. Dengan adanya *property right* bagi individu maupun perusahaan swasta maka upaya perlindungan hutan akan lebih efektif dilakukan oleh mereka. Hal itu cukup beralasan karena lokasi itu telah menjadi tempat bergantung hidup dan kehidupannya.